

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 13 DAN 14
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN (PSDP)**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Andi Wilantara

NIM : 12160006



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Wilantara

Nim : 12160006

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, April 2017

Saya yang menyatakan,



Andi Wilantara
NIM: 12160006



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

Jl.Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Tlpm (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 Dalam
Peraturan Daerah No 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan (PSDP)

Ditulis oleh : Andi Wilantara

NIM : 12160006

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum.

Palembang, September 2017



Prof. Dr. H. Romli, SA, M. A.
NIP. 195712101986031004



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Alamat: Jalan Prof.K.H.Azinal Abidin Fikri Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 334668 Palembang

Formulir .C

Lam.:-

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 13 DAN 14 DALAM PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP), yang ditulis oleh:

Nama : Andi Wilantara
NIM/Program Studi : 12160006 / Jinayah Siyasa
Program : S I

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah.

Palembang,

Pembimbing Utama,

Drs. Dzulfikriddin, M.Ag
NIP.196807051993031004

Pembimbing Kedua

Drs. Mohd. Syawaluddin ESA
NIP.196603201994031002



Formulir E.4

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri. Telpon. 0711-333276 Palembang**

LEMBAR PERETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Andi Wilantara
NIM/Program Studi : 12160006/Jinayah Siyazah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (psdp)

Telah diterima dalam Ujian skripsi pada tanggal
Desember 2016

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama : Drs. Dzulfikriddin, M.Ag : tt
Tanggal 18.01.18	Pembimbing Kedua : Drs. M.Syawahiddin ESA : tt
Tanggal	Penguji Utama : Dr. Paisol Burhan, M.Hum : tt
Tanggal	Penguji Kedua : CHOLIDAH UTAMA : tt
Tanggal	Ketua : Muhammad Torik, Lc., M.H : tt
Tanggal	Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag : tt

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Seseorang yang berusaha dengan keras tanpa berdo'a itu adalah sombong,
Maka ikut campurkanlah ALLAH dalam segala sesuatu dan sendi-sendi
kehidupan dengan itu apapun hasilnya tetap akan bersyukur dan mempunyai
sifat Qana'ah."*

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1. Ayahanda (Nasrowi) dan Ibunda (Lukasmini).*
- 2. Saudara-saudaraku tersayang.*
- 3. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.*
- 4. Sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuanganku.*
- 5. Abang-abang di masjid Al-Mathoor.*
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Khususnya Dosen Jinayah Siyash.*
- 7. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang.*
- 8. Agama, Bangsa dan Negara.*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP). Latar Belakang dari skripsi ini yaitu karena maraknya masyarakat Ogan ilir yang menangkap ikan di perairan Ogan Ilir yang telah dilarang dan diatur dalam pasal 13 dan 14, yang di larangan untuk menangkap ikan diperairan tersebut serta dengan cara yang diarang yaitu dengan menggunakan alat tangkap seperti alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *library research*, yaitu dengan Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, bahan hukum sekunder meliputi skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian, bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Internet, Kamus Hukum dan Kamus bahasa Indonesia. Penulis juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana penulis mendeskripsikan setiap paragraf.

Dari hasil pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) bahwa Mekanisme Larangan Menangkap Ikan dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 adalah dengan memperhatikan asas-asas dan aspek-aspek, yaitu asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian. Bahwa tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Kabupaten Ogan Ilir yaitu berupa sanksi ta'zir.

Kata Kunci: Fiqh, Jinayah, Pasal 13, Pasal 14, Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, Sumberdaya, Perikanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga teteap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Syari'ahUIN Raden Fatah Palembang dan untuk menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang ilmu pidana islam. Sebagai perwujudan dan ketetapan tersebut, penulismenyusun skripsi ini dengan judul: **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 13 DAN 14 DALAM PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)**. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak (Nasrowi) dan Umak (Lukasmini), dan saudara-saudaraku, Jekri Setiawan, Puji Rahastri,. Yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, nasehat, bimbingan dan do'anya untuk penulis.
3. Mang Suud, paman, bibik dan seluh keluargaku yang lainnya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk penulis.
4. Abang-Abang dan Ustad yang selalu memberikan nasehat dan motivasi serta bantuan kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. H. Marsaid, M.A. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Fauziah, M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. M. Rizal, M.H. selaku Wakil Dekan III.
6. Bapak Abdul Hadi, S.Ag, M.Ag., dan Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M.Pd.I. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyash serta Staff dan Jajaran Periode sekarang yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam administrasi hingga persoalan teknis lainnya dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Nilawati, S. Ag., M.Hum dan Ibu Eti Yusnita, S. Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah Periode 2013-2016 yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dra Atika M.hum selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing, mengajari dan selalu memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
9. Bapak Drs. Dzulfikridin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Drs. Mohd. Syawaluddin ESA selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini, serta berkenan memeriksa dan memperbaikinya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah membimbing, mengajari, dan memberikan ilmunya kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan, terkhusus teman-teman di Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah 1 Tahun 2012 yang selalu bersedia berbagi ilmu, pengalaman, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
13. Dini Novitasari yang selalu memberikan pelajaran berharga dalam hidupku dan terimah kasih untuk semuanya. Semoga kamulah orang yang tepat untuk diriku.

14. Guru-guruku mulai dari SD, MTS, MA, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta doa mereka kepadaku sehingga pendidikan ini mampu saya tempuh dengan lancar

Semoga Allah SWT. membalas semua jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Serta dengan harapan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis dikemudian hari dapat bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Palembang,

Penulis



Andi Wilantara

Nim: 12160006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Fiqh Jinayah dan Unsur-Unsur Jinayah serta Hubungan Jinayah dengan Larangan.....	18
B. Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Larangan Menangkap Ikan di Ogan Ilir.....	21
C. Budaya Penangkapan Ikan dan Pelestariannya di Ogan Ilir.....	22
D. Larangan dan Ancaman Penangkapan Ikan Pada Pasal 13 dan 14 Perda Nomor 17 Tahun 2008.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Mekanisme Larangan Penangkapan Ikan Pada Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.....	26

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Larangan Penangkapan Ikan di Ogan Ilir	37
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam muncul senantiasa menyuruh umat manusia berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkar. Oleh karena itu, islam selain agama monoteisme juga merupakan agama yuridis,¹ Islam senantiasa mengkonstruksikan kerangka nilai dan normatertentu pada umatnya, agar selalu bertindak dan berperilaku berdasarkan tata aturan hukum yang telah disepakati. Tata aturan hukum dalam islamtersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang didapat dari al-qur'an dan hadist yang di sebut syar'i.

Kemaslahatan manusia menjadi terganggu akibat dampak dari penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* yang sudah banyak merugikan masyarakat dan Negara baik dari segi ekonomi maupun kelestarian lingkungan perikanan di laut Indonesia.²

AllahSWT
mengangkatmanusiasebagaikhalifahdibumiyangdiberitugasuntukmemelihara dan melestarikan alam ini, sehingga akan tercapai kemakmuran dan kebahagiaan bagi umat manusia itu sendiri. Manusia dilarang merusak alam dan lingkungannya karena akan berakibat merugikan bagi umat manusia serta alam dan lingkungannya. Ajaran agama hendaknya dilaksanakan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Jika ajaran

¹Menurut kamus hukum, yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum.hlm. 412

²Asep Maulana, *Illegal Fishing Presfektif Hukum Islam*(Graha Media, Jakarta: 2009) Hlm 18

agama diamalkan oleh setiap pribadi muslim, tidak akan terjadi kerusakan alam dimana-mana yang dapat merusak ekosistem sebagaimana dapat kita lihat dan kita rasakan pada akhir-akhir ini. Terjadinya bencana alam dimana-mana, panas bumi yang meningkat, musim yang tidak beraturan, dan masih banyak peristiwa lain yang menimpa dan merugikan penghuni bumi ini. Firman Allah dalam Qs. Ar-Ruum:41-42:³

ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل
سيروا في الأرض فا نظروا كيف كان عقبة الذين ين من قبل كان اكثرهم مشركين

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar (41). \Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah (42).

Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi memiliki kewajiban mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam yang telah Allah ciptakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh makhluk Allah. Ketidak pedulian terhadap sumber daya alam mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memperhatikan manusia itu sendiri. Kerusakan alam baik di darat maupun di laut adalah akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Islam melalui pemahaman ayat Al Qur'an pengerusakan lingkungan, karena untuk menjamin kesejahteraan hidup manusia membutuhkan keserasian ekosistem. Cinta lingkungan alam sekitar Selalu menjaga dan memelihara

³ Al Qur'an, Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Pustaka Al Hanan, Jakarta: 2009).hlm. 408-409.

kelestraian alam tidak merusak habitat alam tidak melakukan pencemaran lingkungan hidup.

Indonesia sebagai negara kepulauan⁴ memiliki perairan yang sangat luas dan didalamnya terdapat pula beraneka ragam sumber daya, yaitu sumber daya yang berupa ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya, seperti terumbu karang, padang lamun, dan biota laut lainnya. Keberadaan sumber daya ikan yang terkandung di dalam perairan Indonesia terbilang sangat banyak, baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, khususnya masyarakat secara keseluruhan. Dalam diktum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan yang yuridiksi Negara kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi⁵ Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial, merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang memiliki kehidupan secara pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

⁴Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat dan Kepulauan adalah Negara yang wilayahnya terdiri banyak pulau, seperti Indonesia.

⁵ Menurut Kamus Besar Basaha Indonesia, Zona adalah satu dari lima bagian besar permukaan bumi yan dibatasi oleh garis khayal di sekeliling bumi dan Ekonomi adalah eksklusif wilayah laut sejauh 200 mil dari pantai suatu Negara yang kekayaan ekonominya (misalnya ikan, sumber alam) menjadi hak milik Negara itu.

Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara,⁶ pengelolaan sumberdaya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidayaan ikan, dan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan selalu mempunyai asas dan tujuan yang jelas. Peranan asas dalam suatu peraturan memiliki makna yang sangat mendalam. Asas merupakan suatu arah dan pedoman dasar yang harus dipedomani dalam rangka menjalankan suatu peraturan, sehingga peran yang ditampilkan oleh asas tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dalam suatu peraturan. Dalam artian bahwa keberadaan asas merupakan sesuatu yang wajib ada dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hampir dipastikan bahwa dalam suatu peraturan yang tidak memiliki asas maka peraturan tersebut dapat dikatakan tidak sah.⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas: (a) manfaat; (b) keadilan; (c)

⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nusantara adalah sebutan (nama) bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

⁷Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indnoesia*, (Sinar Grafika, Jakarta:2011).hal 21

kebersamaan; (d) kemitraan; (e) kemandirian; (f) pemerataan; (g) keterpaduan; (h) keterbukaan; (i) efisiensi; (j) pelestarian dan (k) pembangunan yang berkelanjutan (ayat (2)).⁸

Fenomena Penangkapan ikan di Indonesia, kebijakan pemerintah di sektor perikanan tangkap adalah agar ada kedaulatan penuh terhadap sumber daya laut dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Berkenaan dengan itu, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan moratorium terhadap semua kapal penangkap ikan dan menata kembali administrasinya diseluruh wilayah Nusantara.

Fenomena⁹ dampak dari moratorium diketahui berbagai pihak yang berkepentingan, ternyata banyak kapal dalam negeri dan luar negeri yang melanggar hukum yang berlaku. Dalam satu tahun terakhir, Satgas yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang pemberantasan penangkapan ikan secara illegal telah menenggelamkan 176 kapal yang tertangkap mencuri ikan di laut Indonesia. Dan masyarakat nelayan Nusantara saat ini ikut merasakan hasil penertiban penangkapan ikan dari kapal-kapal yang melanggar tersebut, bahwa kawasan laut Nusantara menjadi milik mereka karena Negara berdaulat atas lautnya.¹⁰

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, fenomena yang terjadi di Indonesia apa yang terjadi dapat ditangani oleh satgas yang dibentuk berdasarkan peraturan

⁸*Ibid.* hlm 22

⁹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.

¹⁰http://benuabahari.blogspot.com/2016/08/fenomenapenangkapanikanterhadap.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3351419031, Diakses pada tanggal 01 nopember 2016, pukul 22:26 WIB.

presiden tahun 2015. Sebagai bukti telah menenggelamkan kapal sebanyak 176 kapal. Sehingga masyarakat nelayan Nusantara merasa nyaman untuk menikmati hasil kekayaan alam Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, data produksi ikan tangkap pada tahun 2014, ikan yang didapat dalam sungai Kabupaten Ogan Ilir dari 15 Kecamatan adalah sebanyak 1.772.460 kg, sedangkan dari dalam waduk atau rawa sebanyak 6.641.474 kg ikan tangkap.¹¹

Ikan tangkap pada umumnya adalah ikan Gabus, Toman, Sepat, Udang dan Jelawat di Kecamatan Pemulutan Selatan, Rantau Panjang, Rambang Kuang dan Kecamatan Muara Kuang. Total produksi ikan tangkap tahun terakhir tahun 2015 adalah sebanyak 8.195.721 kg ikan tangkap.¹²

Potensi produksi beberapa jenis ikan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 mencapai 15.985.232 kg, antara lain berasal dari produksi ikan Patin sebanyak 3.679,24 ton, ikan Nila 2.876,71 ton, ikan Gabus 1.282,71 ton, ikan Sepat 901,72 ton, ikan Toman 881,79 ton, ikan Lele 1.233,55 ton, ikan Lais 582,30 ton, ikan Jelawat 211,04 ton, dan ikan Lampam 547,47 kg.¹³

Berdasarkan data ikan tangkap diatas, bahwasannya produksi ikan tangkap di Kabupaten Ogan Ilir cukup tinggi, banyak berbagai jenis ikan yang bisa didapat dari

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul 23:30.

¹² www.oganilirkab.go.id/p/perikanan.html?m=1, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul 00:15.

¹³ *Ibid*

sungai-sungai, waduk dan rawa-rawa. Tentunya juga hal ini dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

Latar belakang terbentuknya peraturan daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 karena mraknya masyarakat Ogan ilir yang menangkap ikan di perairan Ogan Ilir yang telah dilarang dan diatur dalam pasal 13 dan 14, yang di larangan untuk menangkap ikan diperairan tersebut dengan cara alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya.

Serta bahan beracun seperti : Putas, herbisida, insektisida, fungisida, tuba dan sejenisnya, yang apabila alat tangkap atau cara menagkap di atas dilakukan akan merusak perairan dan ekosisten sungai tidak hanya ikan yang besar saja akan mati akan tetapi ikan yang masih kecil juga ikut mati. Untuk daerah-daerah yang dilarang, memancing dan sejenisnya, ikan yang ada didalam sungai atau lebung dan sebagainya ketika sudah pada waktunya ikan-ikan tersebut akan dilelang.

Dinas Peternakan dan Perikanan (disnakkan) kabupaten ogan Ilir (OI) melakukan lelang pengelolaan sumber daya perikanan(PSDP) secara serentak di 15 Kecamatan di Kabupaten ogan Ilir. Nilai objek lelang mulai dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per objek samapi Rp 150.000.000 (Seratus limah puluh juta rupiah) per objek. Sedangkan objek lelang yang di tawarkan sebanyak 375 lokasi dari lebak lebung sampai anak sungai.

Setiap tahun nilai lelang berubah-ubah tergantung siapa pemenangnya. Peserta lelang kadang menaikkan nilai objeknya jika ikannya banyak, yang tata caranya telah

di ataur dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, calon pengelola objek lelang diutamakan warga yang berdomisili dilokasi objek lelang.¹⁴

Penangkapan ikan di Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di sungai-sungai yang telah dilarang dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 dalam pasal 13 dan 14 merupakan suatu pelanggaran dan apabila larangan tersebut dilarang dalam perda ini akan di sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 pasal 24 ayat (3), Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 14 dihukum dengan denda Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan/atau dihukum kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PASAL 13 DAN 14 DALAM PERATURAN DAERAH OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme pelanggaran menangkap ikan pada pasal 13 dan 14 dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap larangan menangkap ikan di Kabupaten Ogan Ilir.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

¹⁴.<http://Palembang.tribunnews.com/disnakkan-mulai-lelang-lebak-lebung>, Di akses pada tanggal 5 November 2016, pukul 00:30, WIB.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelarangan menangkap ikan pada pasal 13 dan 14 dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap larangan menangkap ikan di Ogan Ilir.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP)
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP)

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

- c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan memahaminya.

E. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variable atau kata. Defenisi operasional juga diartikan sebagai penjelasan defenisi dari variable yang telah dipilih oleh penulis. Variable yang dipilih penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah melihat-lihat memeriksa mengamati, dalam skripsi ini fiqh jinyah meninjau pasal 13 dan 14 dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
2. Fiqh adalah yang bearti paham atau pengertian, Sedangkan ilmu fiqh ialah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-normahukum dasar yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah.¹⁵
3. Jinayah adalah pidana islam yang membahas tentang berbagai macam jarimah. jarimah adalah tindak pidana, misalnya jarimah Qishash, Sariqah dan lain-lain.
4. Pasal dalam kamus bahasa Indonesia bagian dari bab; artikel (dalam undang-undang), bahasa Negara adalah bahasa Indonesia tecantum di salah satu Undang-Undang Dasar 1945, Dalam skripsi ini pasal yang tercantun dalam peraturan daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

¹⁵ Muhammad DaudAli, *Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012), hlm. 3.

5. Peraturan atau aturan dalam kamus saku bahasa Indonesia adalah cara atau petunjuk sebagai patokan agar diturut dan dilaksanakan.¹⁶
6. Daerah dalam kamus hukum adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷
7. Larangan dalam kamus saku Bahasa Indonesia sama dengan melarang mencegah agar sesuatu tidak dilaksanakan, dalam sekripsi ini melarang menangkap ikan di daerah-daerah yang ada larangan dan menangkap ikan dengan cara merusak seperti distrum dan diputas.¹⁸
8. Menangkap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan tangkap adalah memegang (sesuatu yang bergerak cepat, lepas dsb); memegang (binatang, pencuri, penjahat, dsb) dengan tangan atau alat nelayan itu.
9. Ikan adalah hewan yang hidup dilaut dan bernafas dengan insang, Sebenarnya ikan mempunyai daya tahan terhadap penyakit selama berada dalam lingkungan yang baik dan tubuhnya tidak diperlemah oleh berbagai sebab¹⁹. Seperti rusaknya lingkungan perairan karena menangkap ikan dengan strum dan putas dan lain sebagainya.

F. KAJIAN PUSTAKA

¹⁶Panji Gunawan, *KamusSaku Bahasa Indonesia*, (Pg. Pustaka Gama: 2008), hlm. 67.

¹⁷Zulkifli dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Grahamedia Press, Surabaya: 2012), hlm. 124.

¹⁸Panji Gunawan, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, Op., Cit, hlm. 291

¹⁹i Deden Dailam, *Agar Ikan Sehat*, (PT Penebar Swadaya, Jakarta: 2001), hlm. 7.

Karya hasil penelitian baik berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang penangkapan ikan telah banyak di jumpai. Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Nurul Putriyana Yusuf, 2015, “ *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (illegal fishing) oleh Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011-2014)*”.Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah faktor ekonomi nelayan yang rendah, faktor pengetahuan (ketidaktahuan pelaku) yang minim akan dampak yang ditimbulkan dari *illegal fishing* terhadap lingkungan laut serta faktor pengawasan kepolisian yang terhambat dikarenakan luas wilayah perairan yang tidak bisa dijangkau. Dan untuk upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan upaya preventif yaitu mengadakan patroli secara rutin, bekerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Kehutanan serta melakukan penyuluhan hukum dan juga upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal fishing* sehingga dapat memberikan efek jera.
2. Skripsi Asep Maulana R, 2009. “ *Illegal Fishing persefektif Hukum Islam*”. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang dampak negatif penangkapan ikan dengan cara di setrum

adalah kerusakan habitat dan ekosistem laut. Kerusakan alam itu jika tidak segera maka ancaman kerugian lebih besar menghantui negara Indonesia yang akan berdampak besar juga pada lingkungan bumi dan perubahan iklim.

3. Skripsi Wiliater Pratomo 2014, “ *Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Fishing yang Terjadi di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2013)*, Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *Illegal fishing* adalah faktor ekonomi masyarakat nelayan yang rendah, faktor pengetahuan yang minim akan bahaya dan dampak dari *illegal fishing*, dan faktor pendidikan yang rendah sehingga cenderung berpikir instan tanpa memperhitungkan akibat *illegal fishing*. Untuk upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal fishing* ditempuh melalui tindakan Upaya preventif yang dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum mengadakan patroli secara rutin bekerjasama dengan instansi lain yang terkait dan juga melalui upaya represif berupa melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta menegakkan hukum secara tegas dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing*.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian dalam hal ini tidak menemukan kesamaan permasalahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penentuan kasus yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan dengan cara disetrum. Dan juga peneliti tidak menemukan permasalahan, terdapat perbedaan tentang larangan menangkap ikan di daerah Ogan Ilir.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode²⁰ sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif²¹ dimana penulis ingin menggambarkan dengan selengkap-lengkapny mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP). Penelitian ini akan membahas aspek yuridis²² dari permasalahan Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)

2. Metode Pendekatan

- a. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis yaitu secara hukum yang mengatur Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan.

²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.hlm. 910

²¹Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Deskriptif adalah bersifat deskripsi, yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, brsifat menggambarkan apa adanya.hlm. 320

²²Menurut kamus hukum , Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum.hlm. 412

²³ Mahmud PeterMarzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133

3. Jenis Data

a. Data primer, bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, buku-buku hukum, Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu:

1. Bahan hukum primer²⁴ meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.
2. Bahan hukum sekunder²⁵ meliputi skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.²⁶
3. Bahan hukum tersier²⁷ adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan hasil penelitian.

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen,

²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer adalah yang pertama; yang terutama; yang pokok: *kebutuhan*. hlm. 1102

²⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekunder adalah berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan yang kedua. hlm. 1246

²⁶ i Mahmud Peter Marzuk, *Penelitian Hukum*, Op., Cit, hlm. 196

²⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersier adalah yang ketiga. hlm. 1455

arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.

5. Analisis Data.

Secara teknis analisis²⁸ data berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui teknis data tersebut. Peneliti memilih teknis analisis data penelitian, seperti metode pengumpulan data di atas.²⁹

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban yang dicari hubungannya antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis atau tersusun.

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil (*library research*) dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit³⁰, melakukan analisis memilih mana yang paling penting, dan yang akan dijadikan sebuah objek penelitian tersebut.

²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb). hlm. 58

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007), hlm. 79

³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Unit adalah kadar yang digunakan untuk mengukur (menilai dan sebagainya) suatu dasar ukuran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Fiqh Jinayah dan Unsur-Unsur jinayah serta Hubungan Jinayah dengan Larangan

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Fiqh adalah yang bearti paham atau pengertian, Sedangkan ilmu fiqh ialah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-normahukum dasar yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah. Jinyah berasal dari kata "*jana yajni jinayah*", yang bearti memetik, dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah.

Sedangkan menurut istilah jinayah adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap agama, jiwa, akalatau harta benda.³¹ Fiqh adalah yang bearti paham atau pengertian, Sedangkan ilmu fiqh ialah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-normahukum dasar yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah. Jadi fiqh jinayah adalah hukum pidana islam.³²

2. Unsur-Unsur Fiqh Jinayah.

1. Unsur formal, yaitu adanya nas syara' yang melarang perbuatan itu dilakukan,

Dan jika dilakukan akan dikenakan hukuman. Nas syara' ini menempati posisi

³¹Yusuf Imaniang, *fiqh jinayah*, (Rafah Press, 2009), hlm.1.

³²Irfan Nurul dan Masyirofah, *fiqh jinayah*, (Amzah, Jakarta: 2013). hlm. 1.

yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana islam, sehingga dikenal suatu prinsip tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas.

2. Unsur matril adalah adanya perbuatan pidana yang di lakukan. Dalam skripsi ini tindak pidana yang dilakukan adalah melanggar pasal 13 dan 14 dalam peraturan daerah ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008.
3. Unsur moril yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa tidak dapat dihukum.³³

3. Hubungan Jinayah dengan Larangan.

Konsep jinayah berkaitan dengan “larangan” karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’. Larangan itu timbul karena perbuatan itu megancam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya larangan, maka keberadaan dan kelangsungan hidup bermasyarakat dapat dipertahankan dan dielihara.

Sesuai dengan ketentuan fiqh, larangan untuk melakun atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hukuman tersebut diancam kepada seorang pelaku kejahatan dan pada

³³ Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, Op, Cit., hal. 2.

gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Hukuman merupakan suatu yang dapat dihindarkan, hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinstik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan, sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri.³⁴Oleh karena itu, dasar larangan dari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayah adalah karena prbuatan-prbuatan itu merugikan masyarakat. Dengan kata lain, penetapan perbuatan-perbuatan jinayah dan hukuman-hukumannya di maksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup bermasyarakat.³⁵

Dengan adanya larangan pala pasal 13 dan 14 untuk menangkap ikan didaerah-daerah yang dilarang dan larangan menangkap ikan dengan cara yang akan merusak sungai, diharapkan terciptanya kenyamanan bagi masyarakat Ogan Ilir yang mata pencariannya nelayan. untuk daerah-daerah yang dilarang unntuk menangkap ikan daerah tersebut hasil ikannya akan dilelang, yakni yang biasa di sebut dengan lelang lebak lebung.

Secara yuridis pengertian lelang dapat ditemukan dalam Pasal Iangka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara

³⁴*Ibid*, hal. 3.

³⁵*Ibid*, hal. 4.

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

B. Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Larangan Menangkap Ikan di Ogan Ilir

Ogan Ilir adalah daerah yang mempunyai banyak lebung, daerah lebung ini apabila air sungai pasang atau naik maka potensi ikan di sungai-sungai dan lebung-lebung daerah Ogan Ilir ini akan banyak. Dengan adanya ikan di sungai-sungai dan lebung-lebung di daerah Ogan Ilir ini masyarakat banyak yang memanfaatkan hasil sungai dan lebung tersebut.

Akan tetapi masyarakat Ogan Ilir yang menangkap dan memanfaatkan hasilnya ini menggunakan cara yang tidak sesuai, cara menangkap ikan yang digunakan masyarakat adalah dengan cara di setrum, putas, empang dan lain-lain. Dengan menggunakan alat setrum dan putas ini akan membahayakan habitat ikan karena keracunan, tidak hanya yang besar saja yang mati, akan tetapi ikan yang masih kecil pun ikut keracunan dan mati yang menyebabkan ikan tidak akan berkembang biak.

Maka dengan kejadian ini pemerintah Ogan Ilir membuat peraturan daerah Nomor 17 tahun 2008 yang bertujuan untuk melindungi habitat ikan yang ada di lebung daerah Ogan Ilir, dan bahwa sumberdaya perikanan di perairan umum Kabupaten Ogan Ilir merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan dilindungi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pengelolaan sumberdaya perikanan di perairan umum oleh

masyarakat harus berpedoman pada kaidah-kaidah lingkungan yang lestari bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 dirasakan belum cukup memenuhi aspirasi masyarakat.

C. Budaya Penangkapan Ikan dan Pelestariannya di Ogan Ilir

Ogan Ilir adalah daerah kabupaten yang memiliki banyak sungai dan lebak, dan kaya dengan berbagai jenis ikan, mulai dari ikan Gabus, Toman, Lele, Lais dan lain-lain namun ikan yang paling sering didapat adalah ikan Gabus. Perairan di Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua musim dalam setahun, yaitu musim pasang yang berarti air sedang tinggi dan musim surut yang berarti air sedang rendah.

Masyarakat Ogan Ilir mulai menangkap ikan pada saat air mulai surut, hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat dalam menangkap ikan karena apabila air mulai surut ikan-ikan di sungai berkumpul pada lebak-lebak tertentu sehingga memudahkan masyarakat menangkap ikan. Namun ketika air sedang tinggi maka ikan-ikan yang ada di sungai atau lebak lebung sangat sulit untuk di tangkap.

Masyarakat Ogan Ilir menangkap ikan dengan menggunakan Jaring, Jala, Serkap, dan lain-lain. Jaring adalah alat penangkap ikan, burung dan sebagainya yang berupa siratan atau rajutan tali atau benang yang membentuk mata jala. Jala adalah alat untuk menangkap ikan yang berupa jaring bulat atau penggunaannya dengan cara menebarkan atau mencampakan ke air. Serkap adalah lukah yang berbentuk kerucut (yang dibuat dari buluh atau rotan, ujungnya terbuka untuk menangkap ikan di air yang dangkal dengan menyungkupkannya pada ikan yang akan di tangkap).

Adapun pelestarian ikan di Kabupaten Ogan Ilir adalah dengan cara mengambil ikan yang sudah besar dan meninggalkan ikan yang masih kecil. Sehingga ikan yang masih kecil masih bisa berkembang biak. Karena ikan ini ikan dari alam bukan ikan pembibitan, dan juga dengan cara menangkap ikan dengan cara yang baik, apabila menangkap ikan dengan cara yang tidak baik, seperti diestrum dan diputas maka akan menghancurkan habitat ikan yang akan berkembang biak.

Berdasarkan uraian diatas maka budaya masyarakat Ogan Ilir dalam menangkap ikan adalah pada waktu musim surut dan cara menangkap ikan di lebak-lebak yaitu dengan menggunakan alat menangkap ikan, alat menangkap ikan yang sering digunakan oleh masyarakat Ogan Ilir adalah jaring, jala dan serkap.

Pelestarian ikan di sungai dan lebak lebung di Ogan Ilir yaitu dengan cara menyisakan ikan-ikan yang masih kecil dan cara menangkap ikan-ikan di sungai dan lebak leung tersebut harus menggunakan alat menangkap ikan yang tidak membahayakan kelestarian ikan, maka dengan cara tersebut kelestarian ikan di Ogan Ilir akan terus terjaga.

D. Larangan dan Ancaman Penangkapan Ikan Pada Pasal 13 dan 14 Perda Nomor 17 Tahun 2008

Ogan Ilir adalah kabupaten yang memiliki banyak sungai-sungai dan bentuk perairan yang lainnya yang didalamnya terdapat banyak ikan, yang mana ikan tersebut bukan merupakan ikan peliharaan melainkan ikan yang berkembang biak dengan sendirinya. Akan tetapi walaupun ikan tersebut berkembang dengan sendirinya tidak bisa ditangkap secara bebas karena itu dilindungi oleh pemerintah.

Pemerintah Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan (PSDP). Sumberdaya perikanan di Ogan Ilir adalah merupakan kekayaan alam daerah yang perlu dipertahankan dan di lindungi sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Maka dari itu masyarakat dilarang menangkap ikan yang sudah menjadi hak pengelolaan pemerintah, hal ini tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir No 17 Tahun 2008 dalam Pasal 13-14.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP.

Jadi pasal 13 di atas menerangkan bahwa larangan menangkap ikan, berkarang, memancing, dan mengambil ikan dan biota perairan lainya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP. Jadi masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir tidak berhak untuk sembarangan menangkap atau mengambil ikan di perairan di Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

(1) Setiap orang dilarang menangkap ikan di area perairan dan objek pengelolaan sumberdayaperikanan serta tempat perairan lainnya seperti sunggai, lebak, kanal, kanal (galian PU) lebung buatan, lebung alam, dan perairan lainnyadengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti: tuguk, empang, kilung, lulung, langsung serta jaring arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya serta bahan peledak serta bahan racun seperti : putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian sumberdaya perikanan serta biota perairan lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.

Jadi pasal 14 di atas menerangkan bahwa masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dilarang untuk menangkap ikan dengan cara di setrum dan bahan beracun lainnya, karena akan merusak habitat atau ekosistem didalam sungai, tidak hanya ikan yang besar saja akan mati melainkan ikan yang masi kecil-kecilpun akan punah. Dan juga ada larangan untuk membudidayakan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan lainnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Larangan Penangkapan Ikan Pada Pasal 13 dan 14 Dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai sebagai penghubung wilayah yang satu dengan yang lain dalam memperlancar hubungan transportasi, juga kekayaan yang terkandung di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Namun dengan potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam³⁶.

Dalam penegakan hukum ada dua tugas berat yang kini diemban oleh pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia yaitu melaksanakan usaha-usaha penegakan hukum dan melaksanakan pembangunan Nasional disegala bidang.³⁷ Penggunaan sumber daya ikan (SDI) di laut lepas terkait dengan kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya ikan dengan memberlakukan langkah-langkah konservasi agar kelestariannya dapat terjaga bagi generasi yang akan datang.³⁸

Pengelolaan perikanan harus dilakukan dengan baik, agar tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan jumlah populasi sumber daya ikan yang terdapat di wilayah pengelolaan ikan. Asas-asas dalam pengelolaan perikanan, Agar dapat melakukan pengelolaan usaha perikanan di Indonesia maka harus memperhatikan

³⁶Joko Subagio, *Hukum Laut Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta:2009) hlm.8

³⁷JoniEmirzon,Arviana Novera dkk, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Universitas Sriwijaya, Palembang: 2007) hlm 1

³⁸ Chomariah, *Hukum Konservasi Ikan*, (Stara Press,Malang: 2014) hlm 5

asas-asas dalam Undang-Undang Perikanan (UUP).Adanya asas tersebut dapat menjadi landasan bagi seluruh masyarakat termasuk pemerintah dalam mengelola usaha perikanan.Dalam Pasal (UUP) terdapat 11 (sebelas) asas pengelola yang masing-masing saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Yaitu:³⁹

- a. Asas manfaat, adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasilpengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat.Oleh karna itu harus ada keuntungannya dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.
- b. Asas keadilan, adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara profesional bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Antara peluang dan kesempatan dapat dikatakan sama-sama proposional apabila ada keseimbangan yang memadai di antara keduanya.Jangan sampai ada peluang tetapi kesempatan yang diberikan hanya ditunjukan kepada orang-orang tertentu (terbatas) hal ini tidak menggambarkan rasa keadilan, untuk itu harus di hindari sejk dni.
- c. Asas kebersamaan, menyatakan bahwa pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat perikanan

³⁹ Ramlan, *Tata Kelola Perikanan*, (Stara Press(Malang: 20015), hlm 105.

Asas kebersamaan merupakan asas yang khusus digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Titik berat asas ini terletak pada kebersamaan pengelolaan perikanan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pihak pemerintah dan swasta.

- d. Asas kemitraan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan kesetaraan dalam berusaha secara proposional.

Di samping itu, dalam aspek kemitraan menghendaki pendekatan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan, bahwa dalam mencari mitra usaha harus mempertimbangkan kekuatan yang setara dengan kekuatan kita sendiri agar dalam mengelola perikanan memperoleh keseimbangan.

- e. Asas kemandirian, adalah asas pengelolaan perikanan dilakukan dengan menoptimalkan potensi perikanan yang ada. Asas ini mengharapkan agar pengelolaan perikanan yang potensial tersebut dapat secara mandiri dikelola oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, khususnya bagi masyarakat nelayan itu sendiri.
- f. Asas pemerataan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil.

Dalam pengelolaan ikan tidak cukup hanya dilakukan dengan merata tetapi harus ada keseimbangan di antara pengelolannya, tujuannya agar dapat dihindari berlakunya “hukum rimba” yaitu siapa yang kuat dialah yang

menguasai. Oleh karena itu, dalam asas ini juga menekankan perhatian terhadap nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, agar tetap dapat ikut serta dalam pengelolaan perikanan dan meningkatkan kesejahteraannya.

- g. Asas keterpaduan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktifits.

Ketepaduan pengelolaan perikanan yang dimaksud dalam asas ini adalah dari segi struktur pengelolaannya agar tetap Saling berkaitan satu dengan yang lainnya karna merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga menghemat waktu, tenaga dan pikiran serta biaya yang berpengaruh terhadap hasilnya secara kuantitatif dan kualitatif.

- h. Aspek keterbukaan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh msyarakat.

Asas ini diperlukan karena dalam pengelolaan perikanan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan asas keterbukaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat terjalin kominikasi secara timbal balik dengan masyarakat secara cepat, dan jika ada permasalahan yang terjadi akan segera ketahuan dan dapat ditanggulangi secepatnya. Berdasarkan asa keterbukan ini maka diharapkan masyarakat dapat melihat dan mengontrol jalannya pengelolaan perikanan.

- i. Asas efisiensi, adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Asas ini mengharapkan dalam pengelolaan usaha perikanan harus memperhatikan norma-norma yang ada, sehingga hasil yang dihasilkan berkualitas baik.

- j. Asas kelestarian, adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya iakn.

Dalam pengelolaan perikanan selain bertujuan untuk memperoleh hasil yang signifikan, juga harus dihindari terjadinya penurunan sumber daya ikan secara drastis atau sampai terjadi kerusakan sumber daya ikan, karena pada dasarnya pengelolaan perikanan menjaga dan memelihara ikan agar tetap lestari sepanjang zaman.

- k. Asas pembangunan yang berkelanjutan, adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa ynag akan datang.

Asas ini dapat diberlakukan disemua sektor termasuk bidang perikanan. Meskipun demikian dalam melakukan pengelolaan perikanan perlu mencegah adanya kerusakan alam yang ditimbulkan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan harus sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan adalah melakukan perubahan yang positif dan menguntungkan masyarakat.

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan satu system yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan yang Mahakuasa ini, itulah sebab lingkungan hidup termasuk manusia dan prilakunya merupakan unsur lingkungan hidup yang sangat menentukan. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa lingkungan saat ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.⁴⁰

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah mempunyai fungsi, yaitu:⁴¹

1. Kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Peraturan perundang-undangan dibidang pemerintah daerah;
2. Penampung khusus dan keberagaman Daerah, serta pengalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun, pengaturannya tetap dala kerangka kesatuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;

⁴⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2008) hlm 34

⁴¹ Mario Josef Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintaha Daerah*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2016). hlm.66.

4. Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara Peraturan Daerah dengan Peraturan yang lebih tinggi perlu memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut;
 - a. Aspek kewenangan yang secara tegas di persyaratkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Aspek keterbukaan adalah setiap pembentukan Peraturan Daerah di perlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat, baik itu akademisi atau praktisi untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. Aspek pengawasan, yaitu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus dilakukan pengawasan, baik berupa pengawasan terhadap rancangan Peraturan Daerah maupun pengawasan terhadap Peraturan Daerah

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia di perlukan suatu kebijakan. Aspirasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam meningkatkan kesejahteraan daerah juga diperlukan alat pembangunan, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi perlu suatu kebijakan yang lebih tinggi.

Kebijakan pemerintah memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan. Beberapa aspek ini sangat perlu diperhatikan Pemerintah dalam membentuk suatu Peraturan Daerah agar sepenuhnya suatu Peraturan Daerah tersebut.

Selain itu, proses pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah juga didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, transparansi dan keterbukaan, yakni proses yang transparan memberikan manfaat pada masyarakat: (1) informasi tentang ditetapkannya suatu kebijakan, dan (2) peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Hal penting dalam proses pengambilan keputusan adalah bahwa kegiatan ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah secara langsung. Proses yang transparan haruslah mampu meniadakan batas antara pemerintah dan non pemerintah.

Kedua, partisipasi dimaksudkan untuk mendorong; (1) terciptanya komunikasi publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah, dan (2) keterbukaan informasi pemerintah yang lebih baik.⁴²

Mekanisme pelarangan penangkapan ikan dalam pasal 13 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008. Setiap orang dilarang untuk menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek

⁴²*Ibid*, hlm. 67.

pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP (Tanda Registrasi Pengelola Perikanan).

Barang siapa yang melanggar pasal 13 tersebut akan dikenakan sanksi dan pidana dalam pasal 24 ayat (2) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 yang tertulis:

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan pasal 13 serta pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan

Mekanisme pelarangan penangkapan ikan Pada Pasal 14 Dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008. Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dilarang menangkap ikandi area perairan dan objek pengelolaan sumberdayaperikanan serta tempat perairan lainnya seperti sunggai, lebak, kanal, kanal (galian PU) lebung buatan, lebung alam, dan perairan lainnyadengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti: tuguk, empang, kilung, lulung, langgaran serta jaring arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya serta bahan peledak serta bahan racun seperti : putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian sumberdaya perikanan serta biota perairan lainnya. Dan setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.

Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam pasal 14 Dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008, Akan dikenakan sanksi dan pidana dalam pasal 24 ayat (3) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 yang tertulis:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 14, dihukum dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum kurungan selama 6 bulan.

Bagi pelaku tindak pidana yang melanggar pasal 13 dan 14 tentunya wajib di sidik oleh pihak penyidik sesuai dalam ketentuan pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang tertulis:

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana di maksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya disesuaikan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatas dapat melakukan koordinasi.

(3) Dalam melakukan penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan dengan menggeleda sarana dan peralatan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.
- d. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa kelengkapan dan kebahasaan dokumen usaha perikanan.
- e. Melakukan penyitaan benda atau surat dan atau barang bukti lainnya sekaligus menangkap, membawa dan/atau menahan barang buktidan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Membuat dan mendatangkan berita acara pemeriksaan.
- j. Mengadakan perhentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Berdasarkan Pasal tentang paenyidikan di atas, maka pelaku tindak pidana harus disidik oleh penyidik daerah Kabupaten Ogan Ilir dan dapat pula di sidik oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penyidik yang dimaksud adalah penyidik yang telah benar-benar dapat melakukan koordinasi.

Penyidik tentunya berwenang menerima laporan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana agar dapat memanggil tersangka dan juga saksi bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Penyidik berhak melakukan tindakan penggeledahan di tempat kejadian perkara (TKP) yang telah diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana perikanan.

Setelah pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka maka penyidik berhak menyita benda yang bias dijadikan barang bukti dan membawa semua barang bukti untuk disita. Kemudian penyidik wajib mengambil sidik jari, memanggil saksi untuk

dimintai keterangannya dan memanggil ahli yang diperlukan yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana.

Setelah penyidikan dirasa sudah memenuhi syarat, maka akan dilakukan penyelidikan, sehingga dapat dilakukan proses pada tahap pengadilan dengan mengumpulkan semua alat bukti dan berita acara dan kemudian diserahkan kepada penuntut umum dipengadilan, dan selanjutnya tersangka akan diadili sesuai dengan peradilan dan keputusan hakim.

Apabila pelaku tindak pidana terbukti melanggar pasal 13 dalam peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 menurut Pasal 24 ayat (2) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 yang akan dikenakan sanksi uang sebesar Rp.5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan.

Pelaku tindak pidana masih dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 14, akan di hukumdengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum kurungan selama 6 bulan, menurut apa yang tercantum dalam pasal 24 ayat (3) dalam peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Larangan Penangkapan Ikan Di Ogan Ilir

Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tentang keteguhan hukum islam penuh jaminan kehidupan apapun, spiritual, ritual, dan sosial, seperti politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Kebenaran Al-Qur'an akan mampu menjelaskan

problema kehidupan yang penuh dengan rona dan duri-duri serta kerusakan yang makin hari makin tidak menentu.⁴³

Dalam syari'at Islam semua aturan hukum, baik tentang komunikasi dengan tuhan maupun dengan manusia, diberikan dengan nama tuhan, tidak lepas dari keberadaannya sebagai hukum tuhan. Pelanggaran terhadap hukum “duniawi” seperti, berbohong atau curang dalam jual beli, tetapi dinilai sebagai kesalahan, kendati yang tahu hanya dirinya sendiri.⁴⁴ Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap larangan menangkap ikan dan menjaga kelestarian ikan di Kabupaten Ogan ilir adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 13 dan 14.

1. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 13 ditinjau dari Fiqh Jinayah

Tinjauan fiqh jinayah dalam pasal ini termasuk kedalam kategori *illegal fishing*. *Illegal fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, dikemukakan bahwa “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. “*Fish*” artinya ikan atau daging ikan, dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata

⁴³Azhari Muhammad Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2012) hlm 3

⁴⁴Zuri Muh, *Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008) hlm 21.

pencabaran atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa “*illegal fishing*” menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.⁴⁵

Hukuman pelaku *illegal fishing* dalam islam adalah *ta'zir*, *ta'zir* adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ada dalam *nsahnya* ialah kasus yang perbuatannya diluar dari pada *hudud* dan *qishos*⁴⁶, maka penjatuhan sanksi *ta'zir* lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut maka dalam penelitian ini tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana *illegal fishing*. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Jadi dalam pasal 13 tersebut sanksinya adalah *ta'zir* yang hukumyannya dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Sebagaimana yang tercantum dalam dalam pasal 24 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya perikanan:

Barang siapa melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan pasal 13 serta pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan

Maka pelaku *illegal fishing* akan dikenakan sanksi *ta'zir* berupa kurungan/penjara selama 3 bulan dan/atau denda Rp. 5.000.000,-. Dengan demikian hukuman bagi pelaku *Illegal Fishing* sangat cocok dengan hukuman *ta'zir* tersebut.

⁴⁵ Petter salim, *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, (Pena Grafika, Jakarta: 2012), Hlm 925,707.

⁴⁶<http://lawafofarkavandi.blogspot.co.id/2016/12/illegal-fishing-dalam-pandangan-hukum.html?1>, diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 20:16 WIB.

2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 14 ditinjau dari Fiqh Jinayah

Dalam pasal 14 ini pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melarang menangkap ikan di areal perairan umum dan objek pengelolaan sumber daya perikanan serta tempat perairan lainnya seperti sungai, lebak, kanal, lebung buatan, lebung alam, dan perairan lainnya dengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun.

Begitu banyaknya limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang salah satu diantaranya adalah sumber daya perikanan agar manusia itu bisa memanfaatkan dan minikmatinya. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan laut sering kali Allah mengakhirinya dengan kata syukur. Hal ini menunjukkan bahwa kenikmatan berupa sumber daya perikanan yang Allah berikan itu patut kita syukur, dengan demikian Allah akan memberikan tambahan kenikmatan. Akan tetapi kadang kala manusia tidak mau bersyukur dan lupa dengan kenikmatan tersebut sehingga azab dan bencana dari Allah lah yang akan di peroleh.

Salah satu wujud dan syukur adalah dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya perikanan dengan baik dan benar. Akan tetapi sebagian manusia merasa sombong dengan membuat kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan pengelolaan sumber daya perikanan yang bukan bersumber dari aturan-aturan Allah, sehingga yang diproleh bukanlah kenikmatan dan kesejahteraan tetapi sebaliknya bencana dan kesensaraan. Maka dapat disimpulkan bahwa penyebab kesensaraan ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena tanggapan-tanggapan manusia itu sendiri.

Sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas seperti perairan di Kabupaten Ogan Ilir yang termasuk di dalamnya air, berbagai macam jenis ikan dan sarana umum yang meliputi setiap alat yang digunakan untuk menangkap ikan diperairan Ogan Ilir adalah milik umum, akan tetapi harus memperhatikan pasal 13 dan 14 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008.

Kemudian dalam pandangan islam, sumber daya perikanan di perairan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan kepemilikan umum ini harus dikelola hanya oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir itu sendiri, dimana hasilnya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Ogan Ilir itu sendiri.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum: 41-42

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُّشْرِكِينَ

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar (41). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah (42).⁴⁷

Ayat diatas menjekaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini tidak lain adalah disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, begitu juga apabila penangkapan ikan di Kabupaten Ogan Ilir ini dilakukan dengan cara merusak lingkungan maka akan ada

⁴⁷Loc.Cit.

bencana yang ditimbulkan, seperti melakukan penangkapan ikan dengan cara di strum, akan menimbulkan bencana seperti rusaknya habitat ikan yang akan berkembang biak, dan juga dengan cara diputas akan menimbulkan pencemaran di sungai Kabupaten Ogan Ilir.

Maka dalam pasal 14 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, termasuk dalam perusakan lingkungan. Dalam hukum Islam pelaku yang melakukan perusakan lingkungan akan dikenakan sanksi pidana ringan yaitu dengan hukuman *ta'zir*. Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Jadi dalam pasal 14 tersebut sanksinya adalah *ta'zir* yang hukumnya dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Sebagaimana yang tercantum dalam dalam pasal 24 ayat 3 dalam Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya perikanan:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada pasal 14, dihukum dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum kurungan selama 6 bulan.

Maka pelaku *illegal Fishing* akan dikenakan sanksi *ta'zir* berupa kurungan/penjara selama 6 bulan dan/atau denda sebesar Rp. 10.000.000,-. Dengan demikian hukuman *ta'zir* sangat cocok di jatuhkan kepada pelaku *illegal Fishing* tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) maka penulis mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Larangan Menangkap Ikan dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2008 adalah dengan memperhatikan asas-asas dan aspek-aspek, yaitu asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan, dan memperhatikan aspek-aspek diantaranya aspek kewenangan, pengawasan dan keterbukaan.
2. Bahwa tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Kabupaten Ogan Ilir yaitu berupa sanksi ta'zir, dan seorang yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang yaitu dengan cara meracun, setrum dll adalah salah satu tindakan merusak pelestarian ikan dan lingkungan, dalam hal ini pelaku juga dijatuhi hukuman ta'zir. Ta'zir adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tidak ada dalam *nsahnya* ialah kasus yang perbuatannya diluar dari pada *hudud* dan *qishos*, maka penjatuhan sanksi *ta'zir* lah yang diberikan kepada pelaku tindak pidana tersebut maka dalam penelitian ini tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana *illegal fishing*.

Dengan penjatuhan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Jadi dalam pasal 13 tersebut sanksinya adalah *ta'zir* yang hukumannya dikembalikan kepada hakim atau pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

B. SARAN

Untuk perkembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi masyarakat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlu disarankan kepada pemerintah lebih meningkatkan pengawasan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, supaya tidak terjadi lagi penangkapan ikan di sungai, lebung dan lain-lain dan tidak terjadi lagi penangkapan ikan dengan cara diestrum, putas dan lain-lain
2. Perlu disarankan kepada pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk lebih memperhatikan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Ogan ilir, agar supaya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu benar-benar terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Al Qur'an, Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Pustaka Al Hanan, Jakarta: 2009).

Buku:

Mulana,Asep. *Illegal Fishing Presfektif Hukum Islam* (Graha Media,Jakarta: 2009).

Bungin, Burhan.*Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2007).

Chomariah, *Hukum Konservasi Ikan*, (Stara Press, Malang: 2014).

Dailami, Deden. *Agar Ikan Sehat*, (PT Penebar Swadaya, Jakarta: 2001).

Imaniang, Yusuf. *Fiqh Jinayah*, (Rafah Press, 2009).

Subagio, Joko.*Hukum Laut Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta: 2009).

Emirzon, Joni dkk, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Universitas Sriwijaya, Palembang: 2007)

Marzuki,Mahmud Peter.*Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013).

Monteiro, Mario Josef.*Pemahaman Dasar Hukum Pemerintaha Daerah*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2016).

Azhari,Muhammad Tahir.*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2012).

Ali, Muhammad Daud.*Hukum Islam*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,: 2012).

Zuri, Muh.*Hukum Islam dalam Lintas Sejarah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008)

Irfan, Nurul.dan Masyirofah, *Fiqh Jinayah*, (Amzah, Jakarta: 2013).

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2008).

Salim, Petter. *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, (Pena Grafika, Jakarta: 2012)

Ramlan, *Tata Kelola Perikanan*, (Stara Press Malang: 2015).

Kamus:

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edidi keempat (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008).

Panji Gunawan, *Kamus saku Bahasa Indonesia*, (Pg. Pustaka Gama, 2008).

Tim Redaksi, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, (Pustaka Baru Press, Yogyakarta:2014).

Zulkifli dan Jimmy, *Kamus Hukum*, (Gheramedia Press, Surabaya:2012).

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul 23:30. WIB

http://benuabahari.blogspot.com/2016/08/fenomenapenangkapanikanterhadap.html?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C3351419031, Diakses pada tanggal 01 nopember 2016, pukul 22:26 WIB.

<http://Palembang.tribunnews.com/disnakkan-mulai-lelang-lebak-lebung>,Diaksespada tanggal 05November2016, pukul 00:30, WIB

<http://lawafofarkavandi.blogspot.co.id/2016/12illegal-fishing-dalam-pandangan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 21 maret 2017 pada pukul 20:16 WIB

www.oganilirkab.go.id/p/perikanan.html?m=1, diakses pada tanggal 16 Maret 2017, pada pukul 00:15.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Andi Wilantara
Tempat Tanggal Lahir : Sentul, 09, juni, 1994
NIM : 12160006
Alamat : Dusun II Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir
Phone/HP : 082281878772
Email : andiwilantara91@yahoo.com

B. Nama Orangtua

1. Ayah : Nasrowi
2. Ibu : Lukasmini

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : IRT

D. Riwayat Hidup

1. SDN Sentul : 2000-2006
2. Mts RaudhatulUlum : 2006-2009
3. MA RaudhatulUlum : 2009-2012

Penulis,

Andi Wilantara



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Andi Wilantara
Nim : 12 16 00 06
Jurusan : Jinayah SiyasaH
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 Dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (psdp)

Pembimbing I : Drs. Dzulfikriddin, M.Ag

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Jumat/24.03.17	Konsultasi skripsi yang di ACC pembimbing II	Q
2.	Selam/28.03.17	Revisi BAB I. II. III Dan IV	Q
3.	Sabtu/04.04.17	Revisi Daftar pustaka dan Foot Note	Q
4.	Jumat/07.04.17	Revisi keseluruhan	Q
5.	Senin/17.04.17	ACC keseluruhan dan untuk diuji.	Q



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
JINAYAH SIYASAH

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Andi Wilantara**
Nim : 12 16 00 06
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 Dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (psdp)

Pembimbing II : **Drs. M.Syawaluddin ESA**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Rabu/24-11-16	Konsultasi skripsi	
2	Kamis/15-12-16	Revisi proposal dan bab II	
3	Rabu/25-01-17	Revisi bab III	
4	Kamis/23-02-17	Revisi BAB IV	
5	Kamis/09-03-17	perbaiki keseluruhan.	
6	Kamis/23-03-17	Acc keseluruhan dan diteruskan kepada pembimbing I.	



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Tlpn (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,
Bapak Pembantu Dekan 1
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kami menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Wilantara
NIM : 12160006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pasal 13 dan 14 dalam Peraturan
Daerah Ogan Ilir Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Perikanan (psdp)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penguji Utama,

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP: 19650611 200003 1 002

Palembang, Agustus 2017

Penguji Kedua

CHOLIDAH UTAMA
NIP: 19810202 201101 2 004

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Dr. H. Marsaid, MA.
NIP: 19620706 1990031 004

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)**

Pasal 13: Setiap orang dilarang menangkap ikan, berkarang, memancing, mengambil ikan dan biota perairan lainnya dari objek pengelolaan yang sudah menjadi hak pengelola yang telah mempunyai TRKP.

Pasal 14 : (1) Setiap orang dilarang menangkap ikan di area perairan dan objek pengelolaan sumberdayaperikanan serta tempat perairan lainnya seperti sungai, lebak, kanal, kanal (galian PU) lebung buatan, lebung alam, dan perairan lainnyadengan menggunakan alat tangkap dan bahan beracun seperti: tujuk, empang, kilung, lulung, langaran serta jaring arat/kuahat (ngeser) dengan ukuran mata jaring minimal 1 cm dan alat lain seperti : alat listrik (strum) baik accu atau generator dan sejenisnya serta bahan peledak serta bahan racun seperti : putas, insektisida, herbisida, fungisida, tuba dan sejenisnya atau bahan peledak dan peralatan lainnya yang dapat mematikan dan mengganggu atau merusak lingkungan dan kelestarian sumberdaya perikanan serta biota perairan lainnya.

(2) Setiap orang dilarang melakukan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang membahayakan sumberdaya perikanan.

Pasal 24 : (1) Barang siapa dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan pasal 5, pasal 6 ayat (2) dan pasal 14 maka dianggap tidak sah dan dibatalkan.

(2) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 13 serta Pasal 15 ayat (1), (2), (3), (4), (5), maka dikenakan sanksi uang sebesar Rp. 5.000.000,- dan/atau bersangkutan dihukum penjara selama 3 bulan.

(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pada Pasal 14, dihukum dengan hukuman denda berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan/atau dihukum kurungan selama 6 bulan.

(4) Siapa saja yang melanggar Pasal 16 ayat (1), maka akan kehilangan haknya terhadap lebung, lopak, sungai waris dan lainnya menjadi milik Pemerintah Daerah tanpa ganti rugi dan didenda sebesar Rp. 5.000.000,-.

(5) Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1) akan diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan proses hukumnya diserahkan kepada Aparat Penyelidik (POLRI, Kejaksaan dan KPK).

(6) Uang denda oleh sebab pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah ini aka disetor kas daerah melalui Tim Pengawas cq Sekretaris Tim Pengawasa.